



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budiono Niode  
Tempat lahir : Gorontalo  
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 20 Mei 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pisangan Lama III No 09 RT/RW  
001/008 Kelurahan Pisangan Timur Pulo  
Gadung Provinsi DKI Jakarta sekarang di  
Desa Bubeya Kecamatan Suwawa Kabupten  
Bone Bolango Provinsi Gorontalo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/Res.1.8./2022 Reskrim tertanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
6. Penetapan Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Aprilia Monoppo, S.H., Mohamad Rivky Mohi, S.H., Febriyan Potale, S.H., Tri Wulandari Adam, S.H., M.H., Fitriansyah Moha, S.H., dan Taufik, S.H., semuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara KARTIKA APRILIA MANOPPO, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Motoboi Besar Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam register nomor 4/SK/2/2022/PN Ktg tanggal 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIONO NIODE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pengcurian**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDIONO NIODE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 5127-01-0202515-53-3 atas nama Budiono NiodeDikembalikan kepada Terdakwa Budiono Niode

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa **BUDIONO NIODE** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dengan mencermati hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa SUTAMI PODOMI alias UTAM berpendapat yakni:

### **III. ANALISA FAKTA PERSIDANGAN**

#### **A. KETERANGAN SAKSI**

- Bahwa dalam fakta persidangan jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan saksi yang benar-benar mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa terdakwa adalah pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian atau penipuan kepada saksi korban suyanto;
- Bahwa saksi Ari Alfiansyah Paputungan hadir dengan kapasitas sebagai Karyawan dari PT.Bank BRI Persero,Tbk cabang Kotamobagu namun dalam persidangan saksi tidak menunjukkan surat tugas atau SK direksi yang ditujukan kepada saksi untuk memberikan keterangan di persidangan;

#### **B. SAKSI AD CHARGE**

- Bahwa dalam persidangan terdakwa menghadirkan saksi ad charge yakni, saksi jamaludin Baderan Dan Saksi Hasni Musa;
- Bahwa kedua orang saksi yakni Saksi Jamaludin Baderan dan Saksi Hasni Musa adalah orang yang berhadapan langsung dengan terdakwa sesuai dengan keterangan kedua saksi di atas sumpah,sehingga kedua saksi tersebut merupakan orang yang mengalami,mendengar dan melihat sendiri suatu peristiwa;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

#### **C. SURAT**

- Bahwa dalam Cetakan rekening koran dari nomor rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Budiono Niode, terlihat adanya transaksi uang masuk sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dilakukan penarikan sejumlah tersebut pada Tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa transaksi tersebut terjadi pada saat terdakwa berada dalam tahanan dan juga buku rekening beserta kartu atm milik terdakwa



disita oleh penyidik yang kemudian buku rekening dan kartu atm tersebut dijadikan bukti dipersidangan oleh jaksa penuntut umum;

- Bahwa bagaimana mungkin transaksi tersebut bias terjadi sedangkan terdakwa beserta buku rekening dan kartu milik atm terdakwa telah diamankan oleh penyidik pores kota kotamobagu;
- Bahwa berdasarkan bukti transaksi tersebut dapat dipastikan rekening dan juga kartu atm milik terdakwa telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa sepengetahuan terdakwa;

#### D. BARANG BUKTI

- Bahwa dalam fakta persidangan jaksa penuntut umum hanya bisa membuktikan 1 (satu) barang bukti saja yakni, 1 (satu buah) buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 5127-01-020515-53-3 atas nama Budiono Niode;
- Bahwa terhadap kartu atm yang dijadikan barang bukti di persidangan, jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa kartu ATM tersebut adalah Kartu ATM yang digunakan untuk melakukan tindak pidana terhadap saksi korban suyanto;
- Bahwa begitu pula dengan rekaman cctv yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, dalam rekaman CCTV tersebut pelaku tindak pidana pencurian atau penipuan terhadap saksi korban suyanto, ciri-ciri fisiknya sangat jauh berbeda dengan terdakwa;

#### IV. ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka tibalah kami selaku kuasa hukum terdakwa membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pasal 362 tentang pencurian sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP adalah "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah";
2. Bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:
  - Unsur Barang Siapa;
  - Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
  - Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



## **BARANG SIAPA**

Bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum yakni orang sebagai pelaku dalam tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi maupun bukti tidak ada satupun yang mampu menerangkan bahwa terdakwa Budiono Niode adalah orang yang berada dalam galery ATM Bank BRI yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi suyanto;

Sehingga unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP yang merujuk pada perkara ini tidak terbukti;

Bahwa oleh karena unsur barang siapa tidak terpenuhi maka unsur-unsur lainnya juga menjadi tidak terpenuhi;

3. Bahwa selain tidak terpenuhinya unsur pasal 362 KUHP dalam fakta persidangan juga saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidaklah memenuhi syarat saksi yakni minimal 2 (dua) orang saksi;

4. Bahwa kedudukan saksi Nanang dan saksi Mixon Katiandago hanyalah saksi testimoni de auditu yakni saksi yang hanya berdasarkan cerita dari korban sehingga kedudukan saksi nanang dan Saksi Mixon Katiandago dengan saksi korban adalah sama;

5. Bahwa terhadap saksi Ari Alfiansyah Paputungan, keterangan saksi sudah seharusnya dikesampingkan karena saksi Ari Alfiansyah Paputungan dalam memberikan keterangan di persidangan tidak mengantongi surat tugas dari PT.Bank BRI,Tbk cabang Kotamobagu atau setidaknya SK dari Direksi guna memberikan keterangan di Persidangan;

6. Bahwa kita ketahui bersama PT.Bank BRI,Tbk cabang Kotamobagu merupakan perusahaan BUMN yang pelaksanaannya mengacu pada UU Perseroan Terbatas;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan adalah direksi;

8. Bahwa oleh karena Ari Alfiansyah Paputungan tidak mendapatkan surat kuasa direksi maka saksi Ari Alfiansyah tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam memberikan keterangan dipersidangan;

9. Bahwa keterangan saksi Ari Alfiansyah Paputungan dapat bernilai karena saksi merupakan karyawan PT.Bank BRI, Tbk cabang Kotamobagu sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran saksi dianggap berkompeten karena Saksi mewakili kantor dimana saksi bekerja, akan tetapi meskipun saksi merupakan karyawan dari PT. Bank BRI,Tbk Cabang Kotamobagu tidak serta merta dapat memberikan keterangan dipersidangan yang merepresentasikan PT.bank BRI,Tbk cabang Kotamobagu, saksi juga harus memenuhi syarat formil dan juga materil agar bisa memberikan keterangan di dalam maupun diluar pengadilan;

10. Bahwa oleh karena saksi Ari Alfiansyah Paputungan tidak dapat memberikan keterangan dipersidangan, begitu pula dengan keterangan saksi Nanang & Saksi Mixon katiandago yang hanya merupakan saksi testimoni de auditu yang keterangannya sama dengan keterangan saksi korban sehingga saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh jaksa penuntut umum hanyalah satu;

11. Bahwa asas hukum kita mengenal unus testis nullus testis yakni satu orang saksi bukanlah saksi,sehingga alat bukti saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak terpenuhi;

12. Bahwa begitu pula dengan alat bukti lainnya yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum dalam persidangan, tidak ada satupun bukti yang mampu menerangkan bahwa terdakwa orang yang berada di dalam Galery ATM yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi Korban suyanto;

13. Bahwa dalam hukum pidana kita untuk menemukan kebenaran materil atas suatu perbuatan pidana alat bukti harus lebih terang daripada cahaya; Bahwa berdasarkan fakta persidangan alat bukti maupun barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bersifat obscuur atau kabur,dimana tidak ada satupun yang mampu menerangkan atau menjelaskan bahwa terdakwa orang yang berada di dalam Galery ATM yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi Korban suyanto;

14. Bahwa memang benar ada transaksi uang masuk ke dalam rekening terdakwa, namun apakah terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut?, yang pada faktanya pada saat hari kejadian terdakwa berada di Gorontalo dan tidak ada satu saksi pun atau bukti apapun yang mampu menjelaskan atau menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 3 januari 2022 terdakwa berada di Kotamobagu;

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **Budiono Niode** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 362 KUHP;
3. Melepaskan terdakwa dari segala bentuk tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak terdakwa Budiono Niode dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil / alasan Pembelaan / Pledoi Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa **BUDIONO NIODE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan dan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 14 April 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa **BUDIONO NIODE** pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di ruangan galeri mesin ATM Bank BRI Cabang Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Korban yang hendak melakukan transaksi melihat Terdakwa sudah berada di Galeri Mesin ATM Bank BRI tersebut kemudian setelah Saksi Korban menyelesaikan transaksinya, Terdakwa mendekati Saksi Korban dan membujuk Saksi Korban untuk membantu transfer uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana setelah selesai melakukan transaksi tersebut, Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi Korban "Kog ATM kita sama" kemudian Terdakwa meminjam ATM milik Saksi Korban bermaksud untuk mencocokkan ATM milik Terdakwa dengan milik Saksi Korban dan setelahnya Terdakwa menyerahkan kembali ATM yang terlebih dahulu telah ditukar oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

Bahwa pada saat Saksi Korban meninggalkan ruangan mesin ATM Bank BRI Cabang Kotamobagu tersebut, berselang 30 (tigapuluh) menit kemudian, Saksi Korban mendapat informasi melalui SMS Banking yang berisi informasi adanya transaksi penarikan uang secara berturut-turut yakni pukul 6.42 wita terjadi transaksi berupa tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di mesin selanjutnya pada pukul 6.43 wita terjadi transaksi berupa transfer ke rekening atas nama Terdakwa Budiono Niode sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), pukul 6.44 wita terjadi transaksi tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 6.46 terdapat transaksi tunai senilai Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) wita melalui mesin ATM Bank BRI unit serasi Cabang Kotamobagu Kelurahan Mogolaing Kotamobagu;

Bahwa Saksi Korban kemudian melakukan pengecekan atas adanya informasi transaksi tersebut ke Bank BRI dan diperoleh informasi bahwa ATM yang sementara dipegang oleh Saksi Korban bukan ATM atas nama Saksi Korban dan setelah diprint buku rekening Saksi Korban diketahui juga bahwa terdapat transaksi transfer uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Saksi Korban ke rekening atas nama Terdakwa Budiono Niode;

Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan Kartu ATM kepada Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan transaksi yang dilakukan

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM Saksi Korban tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

## ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP***

### **Atau**

### **Kedua**

Bahwa Terdakwa **BUDIONO NIODE** pada hari hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di ruangan galeri mesin ATM Bank BRI Cabang Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Korban yang hendak melakukan transaksi melihat Terdakwa sudah berada di Galeri Mesin ATM Bank BRI tersebut kemudian setelah Saksi Korban menyelesaikan transaksinya, Terdakwa mendekati Saksi Korban dan membujuk Saksi Korban untuk membantu transfer uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana setelah selesai melakukan transaksi tersebut, Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi Korban “Kog ATM kita sama” kemudian Terdakwa meminjam ATM milik Saksi Korban bermaksud untuk mencocokkan ATM milik Terdakwa dengan milik Saksi Korban dan setelahnya Terdakwa menyerahkan kembali ATM yang terlebih dahulu telah ditukar oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

Bahwa pada saat Saksi Korban meninggalkan ruangan mesin ATM Bank BRI Cabang Kotamobagu tersebut, berselang 30 (tigapuluh) menit kemudian, Saksi Korban mendapat informasi melalui SMS Banking yang berisi informasi

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya transaksi penarikan uang secara berturut-turut yakni pukul 6.42 wita terjadi transaksi berupa tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di mesin selanjutnya pada pukul 6.43 wita terjadi transaksi berupa transfer ke rekening atas nama Terdakwa Budiono Niode sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), pukul 6.44 wita terjadi transaksi tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 6.46 terdapat transaksi tunai senilai Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) wita melalui mesin ATM Bank BRI unit serasi Cabang Kotamobagu Kelurahan Mogolaing Kotamobagu;

Bahwa Saksi Korban kemudian melakukan pengecekan atas adanya informasi transaksi tersebut ke Bank BRI dan diperoleh informasi bahwa ATM yang sementara dipegang oleh Saksi Korban bukan ATM atas nama Saksi Korban dan setelah diprint buku rekening Saksi Korban diketahui juga bahwa terdapat transaksi transfer uang senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening Saksi Korban ke rekening atas nama Terdakwa Budiono Niode;

Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan Kartu ATM kepada Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan transaksi yang dilakukan menggunakan ATM Saksi Korban tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 7 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Budiono Niode tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg atas nama Terdakwa Budiono Niode tersebut di atas;

*Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Suyanto di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian yang telah dialami Saksi Korban di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu;
- Bahwa Kartu ATM BRI milik Saksi Korban telah ditukar oleh seorang yang berada di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu dan Saksi Korban telah kehilangan uang dengan total sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 Wita di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu yang beralamat di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 06.20 Wita, Saat itu Saksi Korban mendatangi ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu dengan tujuan untuk melakukan transaksi. Saat akan memasuki ruangan mesin ATM, Saksi Korban melihat ada seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker dan kacamata sedang berdiri di depan pintu ruangan mesin ATM. Selanjutnya, Saksi Korban masuk ke ruangan mesin ATM dan saat Saksi Korban sudah masuk, Saksi Korban melihat ada seorang pria lain yang menggunakan topi biru dan masker, dan Saksi Korban langsung menuju ke salah satu mesin ATM untuk melakukan transaksi dimana Saksi Korban melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu transaksi berupa transfer kepada seorang yang bernama Sunar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kepada seorang yang bernama Rumiati sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan seorang yang bernama Xelo May Widyataj sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah melakukan transaksi tersebut, seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker yang awalnya berada di dalam ruangan mesin ATM bersama Saksi Korban, mendekati Saksi Korban dan meminta bantuan kepada Saksi Korban untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan Kartu ATM orang tersebut tidak bisa digunakan,

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat itu Saksi Korban tidak bersedia dan Saksi Korban keluar dari ruangan mesin ATM;

- Bahwa saat Saksi Korban keluar dari ruangan mesin ATM, Saksi Korban duduk di samping pintu ruangan mesin ATM sambil memfoto bukti transfer, saat Saksi Korban sedang memfoto bukti transfer, tiba-tiba datang seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker dan kacamata yang sebelumnya berada di depan pintu ruangan mesin ATM mendekati Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban bercerita dan bertanya "kok banyak sekali mas transaksinya" dan dijawab oleh Saksi Korban "iya transfer untuk istri dan anak";
- Bahwa selanjutnya, seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker dan kacamata tersebut kembali mengajak Saksi Korban bercerita dengan menanyakan "kerja apa" dan dijawab oleh Saksi Korban "beli gagang cengkeh dan membuat minyak cengkeh". Saat Saksi Korban sedang diajak bercerita, seorang yang menggunakan topi biru dan masker yang berada di dalam ruangan mesin ATM kembali menghampiri Saksi Korban dan meminta bantuan Saksi Korban untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil memberikan uang tunai kepada Saksi Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Korban bersedia untuk membantu untuk melakukan transfer dan Saksi Korban bersama seorang yang menggunakan topi biru dan masker tersebut masuk kembali ke ruangan mesin ATM sedangkan seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker dan kacamata tetap berada di luar dekat pintu ruangan mesin ATM;
- Bahwa saat Saksi Korban bersama seorang yang menggunakan topi biru dan masker sudah berada di dalam ruangan mesin ATM, Saksi Korban menuju ke salah satu mesin ATM untuk melakukan transaksi berupa transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai permintaan. Selanjutnya, Saksi Korban mulai melakukan transfer dengan cara memasukkan Kartu ATM Saksi Korban ke dalam mesin ATM, memasukkan Nomor PIN Kartu ATM, serta meminta nomor rekening tujuan kepada orang tersebut dan memasukkan nomor rekening tujuan sesuai yang disebutkan oleh orang tersebut. namun, saat memilih untuk melanjutkan transfer, muncul pemberitahuan bahwa nomor rekening tujuan salah sehingga Saksi Korban kembali mengulangi untuk melakukan transfer ke rekening tersebut. setelah berulang kali mencoba melakukan transfer namun tetap tidak berhasil,



akhirnya Saksi Korban berpindah ke mesin ATM lain untuk melakukan transfer tersebut;

- Bahwa saat berpindah ke mesin ATM lain, Saksi Korban mencoba untuk melakukan transfer uang sesuai permintaan seorang yang menggunakan topi biru dan masker tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga Saksi Korban mencabut Kartu ATM Saksi Korban dari mesin ATM. Saat setelah Saksi Korban mencabut Kartu ATM, seorang yang menggunakan topi biru dan masker tersebut sudah berada di samping kiri Saksi Korban dan meminta Kartu ATM milik Saksi Korban untuk disamakan dengan Kartu ATM miliknya sambil mengatakan “coba mas Kartu ATMnya, kok punya saya gak bisa punya mas bisa” sehingga Saksi Korban menyerahkan Kartu ATM Saksi Korban kepada orang tersebut. Setelah memberikan Kartu ATM tersebut, tiba-tiba pundak Saksi Korban dipukul dari arah sebelah kanan oleh seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang sudah berada di dalam ruangan mesin ATM tepatnya di samping kanan Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban bercerita. Setelah itu, Saksi Korban langsung mengarahkan perhatiannya kembali ke seorang yang menggunakan topi biru dan masker yang berada di samping kiri Saksi Korban dan Kartu ATM diberikan kembali kepada Saksi Korban. Selanjutnya, setelah Kartu ATM telah diberikan kepada Saksi Korban, seorang yang menggunakan topi biru dan masker tersebut keluar dari ruangan mesin ATM, tidak lama kemudian Saksi Korban juga ikut keluar dari ruangan mesin ATM;

- Bahwa setelah Saksi Korban keluar dari mesin ATM, Saksi Korban berjalan untuk mencari mobil yang akan digunakan oleh Saksi Korban untuk pulang, kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Korban menerima SMS *Banking* tentang pemberitahuan transaksi secara berturut-turut, yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali. Melihat pemberitahuan transaksi tersebut, Saksi Korban langsung kembali ke ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu untuk mengecek saldo rekening Saksi Korban. Setibanya di ruangan mesin ATM, Saksi Korban menuju ke salah satu mesin ATM kemudian memasukkan Kartu ATM yang dipegang oleh Saksi Korban dan memasukkan Nomor PIN Kartu ATM Saksi Korban. Saat sudah memasukkan Nomor PIN, Nomor PIN tersebut ternyata salah sehingga Kartu ATM yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang Saksi Korban terblokir sehingga Saksi Korban langsung mendatangi Kantor BRI Cabang Kotamobagu;

- Bahwa saat berada di Kantor BRI Cabang Kotamobagu, Saksi Korban diarahkan ke *Customer Service* BRI dan Saksi Korban menyampaikan kepada *Customer Service* bahwa Kartu ATM Saksi Korban terblokir. Setelah mendengar keluhan dari Saksi Korban, *Customer Service* melakukan pengecekan terhadap Kartu ATM yang dipegang oleh Saksi Korban dan berdasarkan hasil pengecekan diketahui bahwa Kartu ATM yang dipegang oleh Saksi Korban tersebut bukan milik Saksi Korban. Mengetahui hal tersebut, Saksi Korban meminta *printout* transaksi nomor rekening Saksi Korban dan berdasarkan hal *printout* transaksi rekening Saksi Korban diketahui bahwa telah terjadi transaksi berupa transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), transaksi berupa penarikan tunai masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali yang semuanya dilakukan di ruangan mesin ATM BRI Unit Serasi Kelurahan Mogolaing;

- Bahwa setelah mengetahui informasi transaksi tersebut, Saksi Korban diarahkan ke petugas IT BRI yaitu Saksi Ari Alfisyahrin Paputungan untuk melihat rekaman CCTV yang dipasang di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu. Saat melihat rekaman CCTV tersebut, terlihat ada 2 (dua) orang yang berada di samping Saksi Korban, yaitu seorang yang menggunakan topi biru dan masker yang meminta bantuan untuk melakukan transfer berada di samping kiri Saksi Korban dan seorang lain yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang berada di sebelah kanan Saksi Korban. Pada rekaman tersebut juga terlihat seorang yang menggunakan topi biru dan masker yang berada di samping kiri Saksi Korban telah menukar Kartu ATM yang sebelumnya telah diberikan Saksi Korban kepada orang tersebut dengan cara orang tersebut mengembalikan Kartu ATM lain kepada Saksi Korban yang telah diselipkan di bawah *handphone* yang dipegang oleh orang tersebut. Setelah itu, Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi Korban tidak hafal nomor rekening dan nomor seri Kartu ATM milik Saksi Korban;

- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap Kartu ATM yang dipegang Saksi Korban oleh Pihak BRI, tidak diketahui identitas dari pemilik Kartu ATM

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena 2 (dua) angka terakhir dari Nomor Seri Kartu ATM tersebut sudah dihapus;

- Bahwa Saksi Korban tidak bisa memastikan salah satu dari kedua orang yang berada bersama Saksi Korban di ruangan mesin ATM adalah Terdakwa karena saat itu kedua orang tersebut menggunakan masker sehingga wajah tidak terlihat dan kondisi Saksi Korban dalam keadaan bingung;
- Bahwa ciri-ciri fisik seorang yang menggunakan topi biru dan masker yang meminta untuk melihat Kartu ATM Saksi Korban yaitu memiliki rambut warna hitam, masih terlihat muda dan tubuh pendek dan agak kurus;
- Bahwa ciri-ciri fisik seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang mengajak Saksi Korban bercerita saat setelah Saksi Korban menyerahkan Kartu ATM milik Saksi Korban yaitu tubuh agak tinggi, rambut di ujung dekat peci terlihat berwarna putih, badan gemuk, serta tatapan mata dan suara mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa dari ciri-ciri fisik dan suara kedua orang yang bersama Saksi Korban tersebut, yang mirip dengan Terdakwa adalah seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang mengajak Saksi Korban bercerita;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal kedua orang tersebut dan baru pertama kali bertemu saat berada di ruangan mesin ATM;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian Terdakwa berada di Gorontalo;

**2.** Saksi Ari Alfisyahrin Paputungan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian yang telah dialami Saksi Korban di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas IT di Kantor BRI Cabang Kotamobagu;
- Bahwa setahu Saksi, Kartu ATM BRI milik Saksi Korban telah ditukar oleh seorang yang berada di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu dan Saksi Korban telah kehilangan uang dengan total sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu yang beralamat di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat petugas *customer service* BRI dan Saksi Korban mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk membuka rekaman CCTV yang dipasang di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu;
- Bahwa saat itu Saksi Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa Kartu ATM yang dipegang oleh Saksi Korban terblokir dan berdasarkan hasil *printout* transaksi rekening Saksi Korban terlihat beberapa transaksi berupa penarikan tunai dan transfer. Selanjutnya Saksi membuka rekaman CCTV tersebut, dimana terdapat beberapa rekaman CCTV dengan sudut pengambilan gambar menghadap ke mesin ATM, rekaman CCTV yang menghadap ke pintu ruangan mesin ATM, dan rekaman CCTV yang menghadap ke arah jalan;
- Bahwa Saksi melihat pada rekaman CCTV tersebut terlihat Saksi Korban masuk ke ruangan mesin ATM sebanyak 2 (dua) kali, saat Saksi Korban pertama kali masuk ke ruangan mesin ATM, terlihat seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata berada di depan pintu di luar ruangan mesin ATM sedangkan seorang pria lain yang menggunakan topi biru dan masker berada di dalam ruangan mesin ATM;
- Bahwa Saksi melihat pada rekaman CCTV tersebut, Saksi Korban sedang melakukan transaksi di salah satu mesin ATM, sedangkan seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker juga sedang melakukan transaksi di mesin ATM lain. Saat Saksi Korban sedang melakukan transaksi, terlihat seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker mendekati Saksi Korban dan sedang berinteraksi dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat pada rekaman CCTV tersebut, Saksi Korban sempat keluar dari ruangan mesin ATM dan terlihat Saksi Korban sedang bersama dengan seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata dan seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui interaksi yang dilakukan antara ketiga orang tersebut saat berada di sekitar ruangan mesin ATM;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada rekaman CCTV tersebut, Saksi Korban masuk untuk kedua kalinya ke dalam ruangan mesin ATM bersama dengan seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker sedangkan seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata berada di luar ruangan mesin ATM;
- Bahwa Saksi melihat pada rekaman CCTV tersebut, saat Saksi Korban sudah berada di ruangan mesin ATM, Saksi Korban sempat melakukan transaksi di mesin ATM yang terletak di tengah, setelah itu Saksi Korban pindah ke mesin ATM bagian ujung;
- Bahwa saat Saksi Korban berada di mesin ATM bagian ujung, terlihat seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker berada di samping kiri Saksi Korban dan terlihat ada gerakan tangan dari Saksi Korban yang menyerahkan Kartu ATM kepada seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker. Saat itu, pada rekaman CCTV Saksi juga melihat seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata masuk ke ruangan mesin ATM dan mengajak Saksi Korban berbicara;
- Bahwa Saksi melihat pada rekaman CCTV tersebut, setelah terjadi interaksi antara Saksi Korban dengan kedua orang tersebut, seorang yang menggunakan topi biru dan masker keluar dari ruangan mesin ATM terlebih dahulu, tidak lama kemudian Saksi Korban keluar;
- Bahwa selain rekaman CCTV yang dipasang di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu, Saksi juga melihat rekaman CCTV yang dipasang di ruangan mesin ATM Unit Serasi Kelurahan Mogolaing. Pada rekaman CCTV tersebut, terlihat seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker sedang melakukan transaksi;
- Bahwa posisi dilakukannya transaksi oleh nasabah dapat diketahui berdasarkan data yang tertera pada *printout* transaksi rekening nasabah (rekening koran);
- Bahwa untuk mengetahui posisi dilakukannya transaksi, dilihat dari kode teller dan kode nomor mesin ATM;
- Bahwa kode teller untuk ATM di Kantor BRI Cabang Kotamobagu adalah 0036;
- Bahwa kode teller untuk ATM di Unit Serasi Kecamatan Mogolaing adalah 5134 dan kode mesin ATM di Unit Serasi Kecamatan Mogolaing adalah 61154;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa banyak transaksi pada rekening Saksi Korban, namun berdasarkan data rekening koran yang

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan kepada Saksi, transaksi penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, transfer sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan penarikan tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dilakukan di ATM Unit Serasi Kecamatan Mogolaing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa banyak transaksi pada rekening Terdakwa, namun berdasarkan data rekening koran yang diperlihatkan kepada Saksi, transaksi berupa penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) juga dilakukan di ATM Unit Serasi Kecamatan Mogolaing;
- Bahwa berdasarkan data pada rekening koran Saksi Korban, uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Kartu ATM yang dipegang oleh Saksi Korban adalah Kartu ATM dengan nomor seri yang sudah terhapus sehingga tidak bisa dilakukan pengecekan siapa pemilik dari Kartu ATM yang dipegang oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Kartu ATM dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan nomor rekening atas nama Terdakwa sudah terblokir;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Kartu ATM sudah menggunakan *magnetic chip* sehingga sudah tidak bisa dilakukan *skimming*;
- Bahwa setahu Saksi, Kartu ATM yang masih menggunakan 2 (dua) metode, yaitu *magnetic stripe* dan *magnetic chip* masih memungkinkan untuk dilakukan *skimming* karena data yang tersimpan bukan hanya pada *magnetic chip* melainkan juga tersimpan pada *magnetic stripe*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail proses pembukaan rekening, namun Saksi mengetahui bahwa setiap 1 (satu) nomor rekening hanya memiliki 1 (satu) nomor seri Kartu ATM;
- Bahwa apabila Kartu ATM hilang, nasabah bisa mengajukan permohonan pembuatan Kartu ATM yang baru dan penerbitan Kartu ATM yang baru menggunakan nomor seri yang berbeda dengan nomor Kartu ATM yang lama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembuatan Kartu ATM yang baru dengan nomor seri yang baru, Kartu ATM yang lama dengan nomor seri yang lama akan diblokir terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi, Nomor PIN setiap nasabah bisa saja sama, namun nasabah tidak bisa memiliki 2 (dua) Kartu ATM yang aktif dengan nomor rekening yang sama;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan salah satu dari kedua orang tersebut adalah Terdakwa, namun berdasarkan ciri-ciri fisik dan postur tubuh, yang mirip dengan Terdakwa adalah seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata;
- Bahwa Saksi mengetahui ada transaksi pada rekening Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2022 setelah Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk mendapatkan data nasabah secara lengkap harus mengajukan permohonan permintaan data kepada Pihak Bank;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu kejadian tersebut karena saat kejadian Terdakwa berada di Gorontalo;

**3.** Saksi Nanang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan dari Saksi Korban terkait kejadian di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 Wita di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu yang beralamat di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Korban kepada pihak kepolisian dan menceritakan bahwa sekitar pukul 06.30 Wita Saksi Korban sedang melakukan transaksi di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu. Saat berada di ruangan mesin ATM, sudah ada 2 (dua) orang, yaitu seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker dan kacamata berada di luar ruangan mesin ATM sedangkan seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker berada di dalam ruangan mesin ATM

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



bersama Saksi Korban. Saat itu, Saksi Korban menceritakan bahwa seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker meminta bantuan kepada Saksi Korban untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi Korban menolak dan keluar dari ruangan mesin ATM. Selanjutnya, saat Saksi Korban berada di luar ruangan mesin ATM, seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker dan kacamata mengajak Saksi Korban bercerita dan tidak lama kemudian seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker kembali meminta bantuan Saksi Korban untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Korban bersedia. Saat berada di dalam ruangan mesin ATM, seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker kemudian meminta Kartu ATM Saksi Korban dengan tujuan ingin disamakan dengan Kartu ATM miliknya sehingga Saksi Korban menyerahkan Kartu ATM milik Saksi Korban kepada orang tersebut;

- Menimbang, bahwa Saksi Korban juga menceritakan bahwa setelah keluar dari ruangan mesin ATM, tidak lama kemudian Saksi Korban menerima notifikasi SMS *banking* yang memberitahukan ada transaksi penarikan tunai dan transaksi berupa transfer sehingga Saksi Korban kembali ke Kantor BRI Cabang Kotamobagu untuk mengecek rekening dan Kartu ATM Saksi Korban dan melihat rekaman CCTV. Setelah mendengar kronologis kejadian dari Saksi Korban, Saksi bersama dengan Saksi Mixon Katiandago dan tim langsung menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi Mixon Katiandago dan tim terlebih dahulu mengecek ruangan mesin ATM, kemudian mengecek rekaman CCTV yang dipasang di ruangan mesin ATM di Kantor BRI Cabang Kotamobagu. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Mixon Katiandago dan tim menemui pihak BRI dan meminta data berupa *printout* transaksi rekening (rekening korban) Saksi Korban. Berdasarkan hasil *printout* tersebut, diketahui bahwa ada transaksi secara berturut-turut yaitu penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), transfer dari rekening Saksi Korban ke nomor rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan penarikan tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat melakukan pengecekan *printout* transaksi rekening tersebut, pihak BRI memberikan informasi bahwa semua transaksi tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di ruangan mesin ATM BRI Unit Serasi Kelurahan Mogolaing sehingga Saksi bersama dengan Saksi Mixon Katiandago dan tim meminta untuk melihat rekaman CCTV di Unit Serasi Kelurahan Mogolaing. Pada rekaman CCTV tersebut terlihat seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker sedang melakukan transaksi;

- Bahwa setelah mendapatkan hasil *printout* transaksi rekening tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Mixon Katiandago dan tim melakukan koordinasi dengan penyidik dan meminta data beserta alamat Terdakwa kepada pihak BRI. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Mixon Katiandago dan tim mencari informasi Terdakwa melalui akun media sosial *facebook* milik Terdakwa, mencari foto Terdakwa dan meminta keterangan dari Saksi Korban perihal kebenaran identitas Terdakwa dengan menunjukkan foto Terdakwa. Setelah Saksi Korban telah memastikan bahwa foto Terdakwa benar adalah orang yang telah menukar Kartu ATM Milik Saksi Korban, dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2020, Saksi bersama dengan Saksi Mixon Katiandago pergi ke Gorontalo dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Bone Bolango untuk meminta alamat lengkap Terdakwa. Setelah itu, pada malam hari tanggal 5 Januari 2022, Saksi bersama dengan Saksi Mixon Katiandago menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Mixon Katiandago bertemu dengan Terdakwa dan saudara Terdakwa yaitu Saksi Rukminto Niode. Saat berada di rumah Terdakwa, Saksi bersama Saksi Mixon Katiandago menanyakan kepada Terdakwa mengenai Kartu ATM dan buku tabungan milik Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga sedang membahas mengenai Kartu ATM milik Terdakwa dengan Saksi Rukminto Niode;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Mixon Katiandago kembali menanyakan mengenai Kartu ATM dan Buku Tabungan milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyerahkan Kartu ATM milik Terdakwa kepada Saksi dan menyampaikan bahwa Kartu ATM tersebut saat ini sudah bukan milik Terdakwa lagi dan sudah terblokir sedangkan Buku Tabungan milik Terdakwa sudah hilang. Mendengar hal tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Mixon Katiandago melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan menemukan Buku Tabungan milik Terdakwa. Setelah menemukan Buku Tabungan tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Mixon Katiandago mengecek nomor rekening yang tertera pada Buku Tabungan dengan nomor rekening yang

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada *printout* transaksi rekening Saksi Korban dan diketahui bahwa nomor rekening Terdakwa sama dengan nomor rekening tujuan transfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada *printout* transaksi rekening Saksi Korban. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Mixon Katiandago membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut karena pada tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa sedang berada di Gorontalo;
- Bahwa Kartu ATM yang diserahkan Saksi Korban kepada Penyidik adalah Kartu ATM BRI warna biru dengan 2 (dua) angka terakhir nomor seri yang sudah terhapus;
- Bahwa Kartu ATM yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi Mixon Katiandago saat penangkapan adalah Kartu ATM warna biru;
- Bahwa Kartu ATM yang diserahkan Terdakwa adalah milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Kartu ATM yang dipegang Terdakwa adalah miliknya dan sudah terblokir;
- Bahwa kedua Kartu ATM tersebut tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat bahwa pelaku sebanyak 2 (dua) orang, yaitu seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker, dan seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata;
- Bahwa sebelumnya melakukan penangkapan, Saksi dengan Saksi Mixon Katiandago bersama tim membandingkan kedua orang pada rekaman CCTV dengan foto Terdakwa yang diperoleh dari akun media sosial *facebook* Terdakwa, selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban menyatakan bahwa foto Terdakwa memiliki kemiripan fisik dengan salah satu dari kedua orang yang ada pada rekaman CCTV, yaitu mirip dengan seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker dan kacamata;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. Saksi Mixon Katiandago di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan dari Saksi Korban terkait kejadian di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 Wita di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu yang beralamat di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Korban kepada pihak kepolisian dan menceritakan bahwa sekitar pukul 06.30 Wita Saksi Korban sedang melakukan transaksi di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu. Saat berada di ruangan mesin ATM, sudah ada 2 (dua) orang, yaitu seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker dan kacamata berada di luar ruangan mesin ATM sedangkan seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker berada di dalam ruangan mesin ATM bersama Saksi Korban. Saat itu, Saksi Korban menceritakan bahwa seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker meminta bantuan kepada Saksi Korban untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi Korban menolak dan keluar dari ruangan mesin ATM. Selanjutnya, saat Saksi Korban berada di luar ruangan mesin ATM, seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker dan kacamata mengajak Saksi Korban bercerita dan tidak lama kemudian seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker kembali meminta bantuan Saksi Korban untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Korban bersedia. Saat berada di dalam ruangan mesin ATM, seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker kemudian meminta Kartu ATM Saksi Korban dengan tujuan ingin disamakan dengan Kartu ATM miliknya sehingga Saksi Korban menyerahkan Kartu ATM milik Saksi Korban kepada orang tersebut;
- Menimbang, bahwa Saksi Korban juga menceritakan bahwa setelah keluar dari ruangan mesin ATM, tidak lama kemudian Saksi Korban menerima notifikasi SMS *banking* yang memberitahukan ada transaksi penarikan tunai dan transaksi berupa transfer sehingga Saksi Korban kembali ke Kantor BRI Cabang Kotamobagu untuk mengecek rekening dan Kartu ATM Saksi Korban dan melihat rekaman CCTV. Setelah mendengar kronologis kejadian dari Saksi Korban, Saksi bersama dengan Saksi Nanang dan tim langsung menuju ke tempat kejadian;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi Nanang dan tim terlebih dahulu mengecek ruangan mesin ATM, kemudian mengecek rekaman CCTV yang dipasang di ruangan mesin ATM di Kantor BRI Cabang Kotamobagu. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Nanang dan tim menemui pihak BRI dan meminta data berupa *printout* transaksi rekening (rekening korban) Saksi Korban. Berdasarkan hasil *printout* tersebut, diketahui bahwa ada transaksi secara berturut-turut yaitu penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), transfer dari rekening Saksi Korban ke nomor rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan penarikan tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat melakukan pengecekan *printout* transaksi rekening tersebut, pihak BRI memberikan informasi bahwa semua transaksi tersebut dilakukan di ruangan mesin ATM BRI Unit Serasi Kelurahan Mogolaing sehingga Saksi bersama dengan Saksi Nanang dan tim meminta untuk melihat rekaman CCTV di Unit Serasi Kelurahan Mogolaing. Pada rekaman CCTV tersebut terlihat seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker sedang melakukan transaksi;
- Bahwa setelah mendapatkan hasil *printout* transaksi rekening tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Nanang dan tim melakukan koordinasi dengan penyidik dan meminta data beserta alamat Terdakwa kepada pihak BRI. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Nanang dan tim mencari informasi Terdakwa melalui akun media sosial *facebook* milik Terdakwa, mencari foto Terdakwa dan meminta keterangan dari Saksi Korban perihal kebenaran identitas Terdakwa dengan menunjukkan foto Terdakwa. Setelah Saksi Korban telah memastikan bahwa foto Terdakwa benar adalah orang yang telah menukar Kartu ATM Milik Saksi Korban, dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2020, Saksi bersama dengan Saksi Nanang pergi ke Gorontalo dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Bone Bolango untuk meminta alamat lengkap Terdakwa. Setelah itu, pada malam hari tanggal 5 Januari 2022, Saksi bersama dengan Saksi Nanang menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Nanang bertemu dengan Terdakwa dan saudara Terdakwa yaitu Saksi Rukminto Niode. Saat berada di rumah Terdakwa,

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Saksi Nanang menanyakan kepada Terdakwa mengenai Kartu ATM dan buku tabungan milik Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga sedang membahas mengenai Kartu ATM milik Terdakwa dengan Saksi Rukminto Niode;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Nanang kembali menanyakan mengenai Kartu ATM dan Buku Tabungan milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyerahkan Kartu ATM milik Terdakwa kepada Saksi dan menyampaikan bahwa Kartu ATM tersebut saat ini sudah bukan milik Terdakwa lagi dan sudah terblokir sedangkan Buku Tabungan milik Terdakwa sudah hilang. Mendengar hal tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Nanang melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan menemukan Buku Tabungan milik Terdakwa. Setelah menemukan Buku Tabungan tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Nanang mengecek nomor rekening yang tertera pada Buku Tabungan dengan nomor rekening yang tertera pada *printout* transaksi rekening Saksi Korban dan diketahui bahwa nomor rekening Terdakwa sama dengan nomor rekening tujuan transfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada *printout* transaksi rekening Saksi Korban. Setelah itu, Saksi bersama dengan Saksi Nanang membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut karena pada tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa sedang berada di Gorontalo;

- Bahwa Kartu ATM yang diserahkan Saksi Korban kepada Penyidik adalah Kartu ATM BRI warna biru dengan 2 (dua) angka terakhir nomor seri yang sudah terhapus;

- Bahwa Kartu ATM yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi Mixon Katiandago saat penangkapan adalah Kartu ATM warna biru;

- Bahwa Kartu ATM yang diserahkan Terdakwa adalah milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Kartu ATM yang dipegang Terdakwa adalah miliknya dan sudah terblokir;

- Bahwa kedua Kartu ATM tersebut tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terlihat bahwa pelaku sebanyak 2 (dua) orang, yaitu seorang pria yang menggunakan topi biru dan masker, dan seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamatan;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya melakukan penangkapan, Saksi dengan Saksi Mixon Katiandago bersama tim membandingkan kedua orang pada rekaman CCTV dengan foto Terdakwa yang diperoleh dari akun media sosial *facebook* Terdakwa, selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban menyatakan bahwa foto Terdakwa memiliki kemiripan fisik dengan salah satu dari kedua orang yang ada pada rekaman CCTV, yaitu mirip dengan seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker dan kacamata;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

5. Saksi Rukminto Niode di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah kakak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian yang terjadi di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dan korban pada kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi berada di rumah Saksi di Gorontalo, saat itu Saksi yang bekerja sebagai supir rental mobil daerah akan pergi ke Tilamuta untuk menjemput penumpang. Sebelum berangkat, Saksi mengeluarkan mobil Saksi dan memarkir mobil Saksi tepat di samping jendela rumah Terdakwa. Saat memarkirkan mobil tersebut, Saksi melihat Terdakwa dari arah kamar berjalan menuju ke kamar mandi hanya menggunakan cawang (dalam);
- Bahwa posisi rumah Saksi dengan rumah Terdakwa bersebelahan dengan jarak kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter dan Terdakwa tinggal sendirian;
- Bahwa saat melihat Terdakwa berjalan menuju ke kamar mandi, Saksi sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan "hei" dan Terdakwa menoleh ke arah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, pada tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa pergi ke proyek untuk bekerja namun Saksi hanya melihat Terdakwa pada pagi hari sekitar pukul 06.40 Wita saat Saksi mengeluarkan mobil. Selain itu Saksi juga melihat sepeda motor yang biasa digunakan Terdakwa untuk bekerja masih terparkir di halaman rumah;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi meminjam Kartu ATM milik Terdakwa untuk digunakan mentransfer uang ke anak Saksi yang berada di Jakarta sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu), yang sebelumnya telah ditransfer ke rekening Terdakwa oleh adik Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Desember 2021, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan disetor tunai oleh Saksi ke rekening Terdakwa, sehingga Terdakwa memberikan Kartu ATM milik Terdakwa kepada Saksi. Selanjutnya, Saksi pergi ke salah satu mesin ATM BRI di Gorontalo untuk bertransaksi. Namun, saat Saksi sudah memasukkan Nomor PIN dan telah menekan menu transfer, muncul di layar pemberitahuan yang bertuliskan "Maaf, ATM Anda sudah terblokir hubungi Bank BRI terdekat";
- Bahwa keesokan harinya tanggal 5 Januari 2022 pada pagi hari, Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan Kartu ATM milik Terdakwa. Siang harinya, Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan kenapa Kartu ATM milik Terdakwa sudah terblokir. Selanjutnya, pada malam hari sekitar pukul 24.00 Wita pihak kepolisian dari Kotamobagu datang ke rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan Saksi saat Terdakwa dan Saksi sedang membahas Kartu ATM milik Terdakwa yang terblokir;
- Bahwa saat pihak kepolisian dari Kotamobagu berada di rumah Terdakwa, pihak kepolisian menyampaikan bahwa ada laporan dari masyarakat terkait pencurian dengan modus hipnotis dan menanyakan dimana Kartu ATM dan Buku Tabungan Terdakwa, sehingga Terdakwa memberikan Kartu ATM milik Terdakwa kepada pihak kepolisian dan mengatakan bahwa Buku Tabungan Terdakwa sudah hilang. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan Buku Tabungan milik Terdakwa berada di dalam brankas. Setelah itu, pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai Kartu ATM milik Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa hanya Terdakwa dan Saksi yang mengetahui Nomor PIN Kartu ATM milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Kartu ATM milik Terdakwa tidak pernah dipinjamkan kepada orang lain selain Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi mengenai Terdakwa yang sempat pergi ke Bank BRI untuk mengecek Kartu ATM milik Terdakwa yang sudah terblokir, dan saat berada di Bank BRI seorang

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer service yang bernama Ibu Indah memberikan secarik kertas yang bertuliskan 2 (dua) Nomor Seri Kartu ATM dan kertas tersebut saat ini sudah diambil oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai kontraktor proyek PDAM;
- Bahwa jarak dari Gorontalo ke Kotamobagu kurang lebih sekitar 6 (enam) jam;
- Bahwa Saksi bisa memastikan melihat Terdakwa berada di rumah Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022 karena Saksi ingat pada tanggal 2 dan 3 Januari 2022 Saksi dihubungi oleh penumpang untuk dijemput;
- Bahwa Saksi bisa memastikan melihat Terdakwa pada pukul 06.40 Wita karena aktivitas Saksi sehari-hari yaitu pukul 04.30 Wita Saksi bangun, selanjutnya sholat subuh dan minum kopi, sekitar pukul 06.00 Wita Saksi melakukan persiapan untuk bekerja karena sebelum pukul 07.00 Wita Saksi harus kejar waktu untuk menjemput penumpang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Korban dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pencurian atau penipuan pada tanggal 3 Januari 2022 di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa telah melakukan pencurian atau penipuan pada tanggal 3 Januari 2022 di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 6 Januari 2022 setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Polres Kotamobagu;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa berada di Gorontalo tepatnya di rumah Pak Udin dari siang hari sampai malam hari;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa tidak bekerja dan hanya di rumah seharian;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Suwawa Kecamatan Bone Bolango. Sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa pergi mengurus NPWP di Kantor Pajak sampai dengan sekitar pukul 09.00 Wita. Selanjutnya, setelah mengurus NPWP, Terdakwa berangkat dari Kantor Pajak menuju ke Lokasi Proyek dan tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 Wita. Sesampainya di Lokasi Proyek, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasni Musa dan diketahui oleh karyawan yang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PDAM sebagai pengawas dan digaji oleh Haji Erot untuk proyek pengecatan Bak PDAM Mionga;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) buah rekening BRI atas nama Budiono Niode yang dibuat sekitar tahun 2008 di Kabupaten Bone Bolango dengan tujuan supaya bisa menerima transfer uang dari anak dan saudara Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Saksi Rukminto Niode datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam Kartu ATM Terdakwa dengan tujuan untuk membayar uang sekolah Anak Saksi Rukminto. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2022, Saksi Rukminto Niode mengembalikan Kartu ATM milik Terdakwa dan mengatakan bahwa Kartu ATM milik Terdakwa sudah terblokir;
- Bahwa setelah mengetahui Kartu ATM Terdakwa terblokir, pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa pergi ke Kantor BRI dan bertemu dengan *customer service* bernama Ibu Indah untuk menanyakan terkait Kartu ATM milik Terdakwa yang sudah terblokir. Saat itu, Ibu Indah menyatakan bahwa Kartu ATM yang dipegang oleh Terdakwa bukan atas nomor rekening milik Terdakwa dan ada aliran uang yang masuk di nomor rekening Terdakwa. Mendengar hal tersebut, Terdakwa menanyakan "uang darimana" namun saat itu Ibu Indah hanya menanyakan siapa yang terakhir menggunakan Kartu ATM dan nomor rekening Terdakwa, sehingga Terdakwa menjawab bahwa yang terakhir menggunakan adalah Saksi Rukminto Niode. Saat itu Terdakwa tidak meminta untuk membuat Kartu ATM baru;
- Bahwa masih pada tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa berada di rumah bersama dengan Saksi Rukminto Niode sedang membahas Kartu ATM milik Terdakwa yang sudah terblokir. Saat sedang bercerita, pihak kepolisian dari Kotamobagu datang dan menemui Terdakwa. Pihak Kepolisian menanyakan mengenai Kartu ATM milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa rekening Terdakwa ada aliran uang yang

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Kotamobagu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 Kartu ATM ada dalam penguasaan Terdakwa yang selalu disimpan di dompet Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 Haji Erot mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk membeli kuota dan Terdakwa sempat melakukan penarikan uang pada tanggal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2022 Terdakwa tidak melakukan transaksi menggunakan Kartu ATM milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Haji Erot kembali mentransfer uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk membeli kuota dan Terdakwa sempat melakukan penarikan uang pada tanggal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa tidak melakukan transaksi menggunakan Kartu ATM milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 adik Terdakwa yang bernama Oktavana Niode mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan anak Terdakwa yang bernama Nenda Nurjanah Niode mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa saat membuka nomor rekening, Terdakwa tidak pernah ditawari menggunakan SMS Banking atau Internet Banking;
- Bahwa nomor *handphone* 085256444641 adalah milik Terdakwa yang digunakan saat pembukaan rekening dan saat ini nomor tersebut sudah tidak aktif sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu namun Terdakwa tidak menginformasikan kepada Pihak Bank;
- Bahwa seingat Terdakwa, saldo terakhir di rekening Terdakwa sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lupa nomor *handphone* tersebut pernah didaftarkan untuk penggunaan SMS Banking oleh *customer service*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti Nomor PIN Kartu ATM milik Terdakwa dan hanya keluarga Terdakwa dan Haji Erot yang mengetahui rekening Terdakwa;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui Nomor PIN Kartu ATM milik Terdakwa hanya Terdakwa dan Saksi Rukminto Niode;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa pernah pergi ke Manado bersama teman-teman Terdakwa menggunakan mobil untuk mengikuti tender saluran air dan mendapatkan tender tersebut sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meninggalkan Kota Gorontalo pada tanggal 3 Januari 2022 karena pada tanggal tersebut Terdakwa sedang bekerja di Lokasi Proyek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke Kotamobagu sebelumnya dan tidak mempunyai teman atau keluarga di Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Jamaludin di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sejak lama dan Saksi bekerja sebagai kontraktor bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan penggelapan uang di ruangan mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu;
  - Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa sampai sekitar pukul 00.30 Wita, kemudian Terdakwa hendak berangkat ke Suwawa namun sepeda motor Terdakwa sudah tidak hidup lagi sehingga sepeda motor tersebut ditiptkan ke rumah Saksi;
  - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2022, Saksi bersama dengan Terdakwa di lokasi proyek di Gorontalo, kemudian Terdakwa berkata ingin mengambil sepeda motor di rumah Saksi namun karena tidak membawa kunci motor akhirnya Terdakwa sempat pulang ke rumah untuk mengambil kembali kunci motor. Selanjutnya, setelah Terdakwa mengambil kunci tersebut, Terdakwa pergi ke rumah Saksi dan pulang ke rumah Terdakwa lagi sekitar pukul 20.30 Wita;
  - Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Saksi berada di Bone Bolango, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, apakah sedang berada di lokasi proyek atau di Suwawa. Selanjutnya, Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu pada sore hari di rumah Jefri. Sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju ke rumah Jefri namun Saksi tidak bisa ikut karena masih berada di lokasi kerja;

- Bahwa setahu Saksi, menurut keterangan dari Jefri, Terdakwa berada di rumah Jefri sampai sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan hanya berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa ada bukti panggilan telepon antara Saksi dan Terdakwa pada tanggal 2 dan 3 Januari 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki Kartu ATM dan Nomor Rekening atau tidak, namun Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah ditransfer uang oleh Haji Erot;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa hanya bertransaksi secara tunai dan tiap hari meminta uang secara tunai kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, kendaraan yang sering digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor dan Saksi tidak tahu secara pasti jam kerja Terdakwa di lokasi;
- Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa meminjam uang atau ada masalah tentang uang dengan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Hasni Musa di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bekerja di proyek PDAM dimana Saksi bekerja sebagai buruh dan Terdakwa bekerja sebagai Pengawas di proyek tersebut sejak Bulan November 2021 dan terakhir pada tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, sekitar pukul 08.30 Wita Saksi berada di lokasi proyek dan Saksi melihat ada Terdakwa di lokasi tersebut. Saat itu, Terdakwa menegur Saksi karena selama 3 (tiga) hari Saksi tidak masuk kerja yaitu dari tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, dan Saksi kembali masuk pada tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa setahu Saksi, jam istirahat Terdakwa yaitu pukul 12.00 Wita dan saat itu Terdakwa beristirahat di lokasi proyek. Terdakwa berada di lokasi sampai sekitar pukul 15.00 Wita;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa terlihat menggunakan baju kemeja kotak-kotak dan celana jeans dan Terdakwa pergi ke toko bangunan untuk membeli cat;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masuk kerja mulai pukul 08.30 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah keluar dari lokasi proyek apabila ada urusan proyek di luar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor ke lokasi proyek dan Terdakwa hanya menggunakan mobil *pick up* milik Haji Erot;
- Bahwa Saksi bekerja mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Saksi dapat memastikan bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022 karena pada tanggal tersebut Kepala BAS menghubungi Saksi dan meminta Saksi masuk kerja karena pada tanggal 3 tersebut merupakan hari terakhir kerja;
- Bahwa saat dihubungi Kepala BAS untuk masuk kerja, Saksi belum tahu kalau pada tanggal 3 tersebut adalah hari terakhir kerja;
- Bahwa sebelumnya kondisi Terdakwa terlihat berisi dan segar namun pada persidangan ini Terdakwa terlihat kurus dan sedikit berbeda dari sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Budiono Niode (yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 0740 19 dan 1 (satu) buah Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541); setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, telah diajukan bukti surat berupa:

1. *Printout* Laporan Transaksi dengan Nomor Rekening 642401006296538 atas nama Suyanto periode transaksi: 01/01/22 – 04/01/2022;
2. *Printout DD Activity Today Inquiry* dengan Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Budiono Niode per tanggal 3 Januari 2022;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Printout* Laporan Transaksi dengan Nomor Rekening 512701020515533 atas nama Budiono Niode periode transaksi: 01/01/22 – 04/01/2022;

4. *Printout* akses data atas nama Budiono Niode;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah meminta kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti surat berupa *Printout* Laporan Transaksi Terdakwa sepanjang Bulan Januari 2022 serta Laporan Pemblokiran Kartu ATM dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 dan telah dihadirkan tambahan bukti surat berupa:

1. Surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: B.578/KC-XII/OPS/04/2022 perihal konfirmasi Bank tanggal 7 April 2022;
2. *Printout* Laporan Transaksi dengan Nomor Rekening 512701020515533 atas nama Budiono Niode periode transaksi: 01/01/22 – 31/01/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 06.20 Wita Saksi Korban mendatangi Galeri Mesin ATM di Kantor BRI Cabang Kotamobagu yang beralamat di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi Korban melakukan aktivitas transaksi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu transaksi berupa transfer kepada seorang yang bernama Sunar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada pukul 06.26 Wita, transaksi berupa transfer kepada seorang yang bernama Rumiati sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada pukul 06.28 Wita, transaksi berupa transfer kepada seorang yang bernama Xelo May Widyataj sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada pukul 06.29 Wita, dan transaksi berupa penarikan tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 06.35 Wita;
- Bahwa setelah melakukan transaksi tersebut, Saksi Korban sempat keluar dari Galeri Mesin ATM dan duduk di samping pintu Galeri ATM sambil memfoto bukti transfer. Setelah itu Saksi Korban kembali memasuki Galeri Mesin ATM;
- Bahwa setelah Saksi Korban keluar dari mesin ATM, tidak lama kemudian Saksi Korban menerima SMS *Banking* tentang pemberitahuan transaksi secara berturut-turut, yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali. Melihat pemberitahuan transaksi tersebut, Saksi Korban langsung kembali ke Galeri mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu untuk mengecek saldo rekening Saksi Korban. Setibanya di Galeri mesin ATM, Saksi Korban menuju ke salah satu mesin ATM kemudian memasukkan Kartu ATM yang dipegang oleh Saksi Korban dan memasukkan Nomor PIN Kartu ATM Saksi Korban. Saat sudah memasukkan Nomor PIN, Nomor PIN tersebut ternyata salah sehingga Kartu ATM yang dipegang Saksi Korban terblokir dan Saksi Korban langsung mendatangi Kantor BRI Cabang Kotamobagu;

- Bahwa saat berada di Kantor BRI Cabang Kotamobagu, dilakukan pengecekan terhadap Kartu ATM yang dipegang oleh Saksi Korban. Berdasarkan hasil pengecekan diketahui bahwa Kartu ATM warna biru yang dipegang oleh Saksi Korban adalah Kartu ATM dengan Nomor Seri 6013 0102 0740 19 bukan milik Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil *printout* laporan transaksi Nomor Rekening 6424-01-006296-53-8 atas nama Saksi Korban diketahui bahwa telah terjadi transaksi secara berturut-turut yaitu penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 06.42 Wita, transfer ke Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada pukul 06.43 Wita, penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pada pukul 06.44 Wita, dan penarikan tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada pukul 06.46 Wita;
- Bahwa berdasarkan pengecekan dari Kode Teller dan Kode Mesin ATM diketahui bahwa semua transaksi tersebut di atas dilakukan di Galeri mesin ATM BRI Unit Serasi Kelurahan Mogolaing;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang berada di samping Saksi Korban saat berada di Galeri Mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu, yaitu seorang yang menggunakan topi biru dan masker berada di samping kiri Saksi Korban dan seorang lain yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang berada di sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa seorang yang menggunakan topi biru dan masker yang berada di samping kiri Saksi Korban menukar Kartu ATM yang sebelumnya telah diberikan Saksi Korban kepada orang tersebut dengan cara mengembalikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ATM lain kepada Saksi Korban yang telah diselipkan di bawah *handphone* yang dipegang oleh orang tersebut;

- Bahwa seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang berada di sebelah kanan Saksi Korban mengajak Saksi Korban berbicara setelah Saksi Korban menyerahkan Kartu ATM tersebut;
- Bahwa seorang yang menggunakan topi biru dan masker berada di Galeri mesin ATM Unit Serasi Kelurahan Mogolaing dan terlihat sedang melakukan transaksi;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 terdapat transaksi pada Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa, berupa aliran uang yang masuk sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali di Palu;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 terdapat transaksi pada Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa, berupa aliran uang yang masuk sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan penarikan tunai sebanyak 1 (satu) kali di Kolaka;
- Bahwa Kartu ATM warna biru dengan Nomor Seri 6013 0102 0740 19 yang dipegang oleh Saksi Korban tidak bisa diketahui identitasnya oleh Pihak Bank karena 2 (dua) angka terakhir pada Nomor Seri tersebut sudah terhapus;
- Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 Kartu ATM warna biru dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 berada pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa nomor *handphone* 085256444641 adalah milik Terdakwa yang digunakan saat pembukaan rekening;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Budiono Niode sebagai Terdakwa, yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang diduga telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barang siapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang didasarkan pada niat si pelaku, dimana pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan maka akan terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 06.20 Wita Saksi Korban mendatangi Galeri Mesin ATM di Kantor BRI Cabang Kotamobagu yang beralamat di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Saksi Korban melakukan aktivitas transaksi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu transaksi berupa transfer kepada seorang yang

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sunar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada pukul 06.26 Wita, transaksi berupa transfer kepada seorang yang bernama Rumiati sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada pukul 06.28 Wita, transaksi berupa transfer kepada seorang yang bernama Xelo May Widyataj sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada pukul 06.29 Wita, dan transaksi berupa penarikan tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 06.35 Wita;

Menimbang, bahwa setelah melakukan transaksi tersebut, Saksi Korban sempat keluar dari Galeri Mesin ATM dan duduk di samping pintu Galeri ATM sambil memfoto bukti transfer. Setelah itu Saksi Korban kembali memasuki Galeri Mesin ATM;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban keluar dari Galeri mesin ATM, tidak lama kemudian Saksi Korban menerima SMS *Banking* tentang pemberitahuan transaksi secara berturut-turut, yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali. Melihat pemberitahuan transaksi tersebut, Saksi Korban langsung kembali ke Galeri mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu untuk mengecek saldo rekening Saksi Korban. Setibanya di Galeri mesin ATM, Saksi Korban menuju ke salah satu mesin ATM kemudian memasukkan Kartu ATM yang dipegang oleh Saksi Korban dan memasukkan Nomor PIN Kartu ATM Saksi Korban. Saat sudah memasukkan Nomor PIN, Nomor PIN tersebut ternyata salah sehingga Kartu ATM yang dipegang Saksi Korban terblokir dan Saksi Korban langsung mendatangi Kantor BRI Cabang Kotamobagu;

Menimbang, bahwa saat berada di Kantor BRI Cabang Kotamobagu, dilakukan pengecekan terhadap Kartu ATM yang dipegang oleh Saksi Korban. Berdasarkan hasil pengecekan diketahui bahwa Kartu ATM warna biru yang dipegang oleh Saksi Korban adalah Kartu ATM dengan Nomor Seri 6013 0102 0740 19 bukan milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *printout* laporan transaksi Nomor Rekening 6424-01-006296-53-8 atas nama Saksi Korban diketahui bahwa telah terjadi transaksi secara berturut-turut yaitu penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 06.42 Wita, transfer ke Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada pukul 06.43 Wita, penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 06.44 Wita, dan penarikan tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada pukul 06.46 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan dari Kode Teller dan Kode Mesin ATM diketahui bahwa semua transaksi tersebut di atas dilakukan di Galeri mesin ATM BRI Unit Serasi Kelurahan Mogolaing;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) orang yang berada di samping Saksi Korban saat berada di Galeri mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu, yaitu seorang yang menggunakan topi biru dan masker berada di samping kiri Saksi Korban dan seorang lain yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang berada di sebelah kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa seorang yang menggunakan topi biru dan masker yang berada di samping kiri Saksi Korban menukar Kartu ATM yang sebelumnya telah diberikan Saksi Korban kepada orang tersebut dengan cara mengembalikan Kartu ATM lain kepada Saksi Korban yang telah diselipkan di bawah *handphone* yang dipegang oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang berada di sebelah kanan Saksi Korban mengajak Saksi Korban berbicara setelah Saksi Korban menyerahkan Kartu ATM tersebut;

Menimbang, bahwa seorang yang menggunakan topi biru dan masker berada di Galeri mesin ATM Unit Serasi Kelurahan Mogolaing dan terlihat sedang melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 terdapat transaksi pada Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa, berupa aliran uang yang masuk sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali di Palu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 terdapat transaksi pada Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa, berupa aliran uang yang masuk sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan penarikan tunai sebanyak 1 (satu) kali di Kolaka;

Menimbang, bahwa Kartu ATM warna biru dengan Nomor Seri 6013 0102 0740 19 yang dipegang oleh Saksi Korban tidak bisa diketahui

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya oleh Pihak Bank karena 2 (dua) angka terakhir pada Nomor Seri tersebut sudah terhapus;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 Kartu ATM warna biru dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 berada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa nomor *handphone* 085256444641 adalah milik Terdakwa yang digunakan saat pembukaan rekening;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2022 Kartu ATM milik Saksi Korban telah diambil saat Saksi Korban berada di Galeri ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, telah dihadirkan di persidangan Saksi Korban Suyanto yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 06.20 Wita Saksi Korban mendatangi Galeri Mesin ATM di Kantor BRI Cabang Kotamobagu yang beralamat di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. Saat akan memasuki Galeri Mesin ATM, ada seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker dan kacamata sedang berdiri di depan pintu Galeri Mesin ATM. Selanjutnya, Saksi Korban masuk ke Galeri Mesin ATM dan saat Saksi Korban sudah masuk, ada seorang lain yang menggunakan topi biru dan masker, dan Saksi Korban langsung menuju ke salah satu mesin ATM untuk melakukan transaksi. Setelah melakukan transaksi, seorang yang menggunakan topi biru dan masker mendekati Saksi Korban dan meminta bantuan kepada Saksi Korban untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan Kartu ATM orang tersebut tidak bisa digunakan, namun saat itu Saksi Korban tidak bersedia dan Saksi Korban keluar dari Galeri Mesin ATM;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban keluar dari Galeri Mesin ATM, Saksi Korban duduk di samping pintu Galeri Mesin ATM sambil memfoto bukti transfer, saat Saksi Korban sedang memfoto bukti transfer, datang seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker dan kacamata yang sebelumnya berada di depan pintu Galeri Mesin ATM mendekati Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban bercerita. Saat Saksi Korban diajak bercerita, datang seorang yang menggunakan topi biru dan masker yang sebelumnya

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Galeri Mesin ATM menghampiri Saksi Korban dan kembali meminta bantuan Saksi Korban untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Saksi Korban bersedia untuk membantu melakukan transfer dan Saksi Korban bersama seorang yang menggunakan topi biru dan masker tersebut masuk kembali ke Galeri Mesin ATM;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban bersama seorang yang menggunakan topi biru dan masker sudah berada di dalam Galeri mesin ATM, Saksi Korban menuju ke salah satu mesin ATM untuk melakukan transaksi berupa transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai permintaan. Selanjutnya, Saksi Korban mulai melakukan transfer dengan cara memasukkan Kartu ATM Saksi Korban ke dalam mesin ATM, memasukkan Nomor PIN Kartu ATM, serta meminta nomor rekening tujuan kepada orang tersebut dan memasukkan nomor rekening tujuan sesuai yang disebutkan oleh orang tersebut. Saat memilih untuk melanjutkan transfer, muncul pemberitahuan bahwa nomor rekening tujuan salah sehingga Saksi Korban kembali mengulangi untuk melakukan transfer ke rekening tersebut. Setelah berulang kali mencoba melakukan transfer namun tetap tidak berhasil, akhirnya Saksi Korban berpindah ke mesin ATM lain untuk melakukan transfer tersebut. saat berpindah ke mesin ATM lain, Saksi Korban mencoba untuk melakukan transfer uang sesuai permintaan seorang yang menggunakan topi biru dan masker tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga Saksi Korban mencabut Kartu ATM Saksi Korban dari mesin ATM. Saat setelah Saksi Korban mencabut Kartu ATM, seorang yang menggunakan topi biru dan masker tersebut sudah berada di samping kiri Saksi Korban dan meminta Kartu ATM milik Saksi Korban untuk disamakan dengan Kartu ATM miliknya dengan mengatakan "coba mas Kartu ATMnya, kok punya saya gak bisa punya mas bisa", sehingga Saksi Korban menyerahkan Kartu ATM Saksi Korban kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memberikan Kartu ATM tersebut, dari arah sebelah kanan sudah berdiri seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata di samping kanan Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban bercerita. Setelah itu, Saksi Korban langsung mengarahkan perhatiannya kembali ke seorang yang menggunakan topi biru dan masker yang berada di samping kiri Saksi Korban dan Kartu ATM diberikan kembali kepada Saksi Korban. Selanjutnya, setelah Kartu ATM telah diberikan kepada Saksi Korban, seorang yang menggunakan topi biru dan masker tersebut keluar dari

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galeri mesin ATM, tidak lama kemudian Saksi Korban juga ikut keluar dari Galeri mesin ATM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut akan diperbandingkan dengan alat bukti lainnya, yaitu Keterangan Saksi Ari Alfisyahrin Paputungan dan Keterangan Saksi Nanang dan Saksi Mixon Katiandago yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang dipasang di Galeri Mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu, terlihat ada 2 (dua) orang yang berada di samping Saksi Korban, yaitu seorang yang menggunakan topi biru dan masker berada di samping kiri Saksi Korban dan seorang lain yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang berada di sebelah kanan Saksi Korban. Seorang yang menggunakan topi biru dan masker yang berada di samping kiri Saksi Korban menukar Kartu ATM yang sebelumnya telah diberikan Saksi Korban kepada orang tersebut dengan cara mengembalikan Kartu ATM lain kepada Saksi Korban yang telah diselipkan di bawah *handphone* yang dipegang oleh orang tersebut, sedangkan seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang berada di sebelah kanan Saksi Korban mengajak Saksi Korban berbicara setelah Saksi Korban menyerahkan Kartu ATM tersebut. Selain itu, diperlihatkan pula rekaman CCTV yang dipasang di Galeri ATM Unit Serasi Kecamatan Mogolaing dan terlihat seorang yang menggunakan topi biru dan masker berada di Galeri mesin ATM tersebut sedang melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa selain keterangan ketiga Saksi tersebut, keterangan Saksi Korban juga akan diperbandingkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan yaitu *Printout* Laporan Transaksi dengan Nomor Rekening 642401006296538 atas nama Suyanto periode transaksi: 01/01/22 – 04/01/2022. Pada *printout* laporan tersebut terlihat adanya transaksi secara berturut-turut yaitu penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 06.42 Wita, transfer ke Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada pukul 06.43 Wita, penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pada pukul 06.44 Wita, dan penarikan tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada pukul 06.46 Wita, yang berdasarkan Kode Teller dan Kode Mesin ATM diketahui bahwa semua transaksi tersebut di atas dilakukan di Galeri mesin ATM BRI Unit Serasi Kelurahan Mogolaing, tempat dimana seorang yang menggunakan topi biru dan masker melakukan transaksi;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban juga dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 0740 19, dimana saat Saksi Korban kembali ke Kantor BRI Cabang Kotamobagu untuk memastikan transaksi pada nomor rekening Saksi Korban, diketahui bahwa Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 0740 19 yang dipegang oleh Saksi Korban bukanlah Kartu ATM milik Saksi Korban, namun Pihak BRI tidak bisa melakukan pengecekan terhadap Kartu ATM tersebut karena 2 (dua) angka terakhir pada Nomor Seri Kartu ATM tersebut sudah terhapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dari keterangan Saksi Korban dihubungkan dengan Keterangan Saksi Ari Alfisyahrin Paputungan, Saksi Nanang, Saksi Mixon Katiandago dan bukti surat serta barang bukti, terdapat persesuaian yang saling berhubungan satu sama lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan Kartu ATM milik Saksi Korban, yang semula berada pada penguasaan Terdakwa telah beralih ke dalam penguasaan orang lain, dan Kartu ATM yang dikuasai Saksi Korban bukanlah Kartu ATM milik Saksi Korban. Namun perpindahan Kartu ATM tersebut terjadi karena adanya penyerahan dari Saksi Korban kepada seorang yang menggunakan topi biru dan masker saat berada di Galeri ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu, sehingga sub unsur "melawan hukum" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Majelis Hakim belum sampai pada pertimbangan terkait subjek atau pelaku yang melakukan tindak pidana, oleh karena salah satu sub unsur yaitu sub unsur "melawan hukum" tidak terpenuhi karena penguasaan Kartu ATM tersebut terjadi karena adanya penyerahan dari Saksi Korban, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tidak terpenuhi dan tidak terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa ini, oleh karena pada pertimbangan Pasal dalam dakwaan alternatif kesatu telah dipertimbangkan mengenai unsur ini, maka Majelis Hakim tetap mengacu pada pertimbangan sebagaimana uraian pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan alternatif kesatu di atas. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur barangsiapa pada Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud, mempunyai pengertian yang sama dengan unsur dengan sengaja yaitu mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak, termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi atau dapat pula dikatakan kemungkinan untuk menambah harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara melawan hukum adalah apa yang dilakukan atau diperbuat bertentangan

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



dengan aturan hukum dan kepatutan di dalam pergaulan dalam masyarakat, termasuk juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan nama pelaku sendiri atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh martabat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap seseorang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah setiap tindakan memisahkan barang dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai barang tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, yang mana disyaratkan barang yang diminta oleh pelaku untuk diserahkan kepadanya itu harus terlepas dari penguasaan orang yang diminta untuk menyerahkannya, akan tetapi tidak perlu pada saat yang sama benda tersebut jatuh dalam penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang/benda, yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 06.20 Wita Saksi Korban mendatangi Galeri Mesin ATM di Kantor BRI Cabang Kotamobagu yang beralamat di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Saksi Korban melakukan aktivitas transaksi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu transaksi berupa transfer kepada seorang yang bernama Sunar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada pukul 06.26 Wita, transaksi berupa transfer kepada seorang yang bernama Rumiati sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada pukul 06.28 Wita, transaksi berupa transfer kepada seorang yang bernama Xelo May Widyataj sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada pukul 06.29 Wita, dan transaksi berupa penarikan tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 06.35 Wita;

Menimbang, bahwa setelah melakukan transaksi tersebut, Saksi Korban sempat keluar dari Galeri Mesin ATM dan duduk di samping pintu Galeri ATM sambil memfoto bukti transfer. Setelah itu Saksi Korban kembali memasuki Galeri Mesin ATM;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban keluar dari Galeri mesin ATM, tidak lama kemudian Saksi Korban menerima SMS *Banking* tentang pemberitahuan transaksi secara berturut-turut, yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, dan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali. Melihat pemberitahuan transaksi tersebut, Saksi Korban langsung kembali ke Galeri mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu untuk mengecek saldo rekening Saksi Korban. Setibanya di Galeri mesin ATM, Saksi Korban menuju ke salah satu mesin ATM kemudian memasukkan Kartu ATM yang dipegang oleh Saksi Korban dan memasukkan Nomor PIN Kartu ATM Saksi Korban. Saat sudah memasukkan Nomor PIN, Nomor PIN tersebut ternyata salah sehingga Kartu ATM yang dipegang Saksi Korban terblokir dan Saksi Korban langsung mendatangi Kantor BRI Cabang Kotamobagu;

Menimbang, bahwa saat berada di Kantor BRI Cabang Kotambagu, dilakukan pengecekan terhadap Kartu ATM yang dipegang oleh Saksi Korban. Berdasarkan hasil pengecekan diketahui bahwa Kartu ATM warna biru yang dipegang oleh Saksi Korban adalah Kartu ATM dengan Nomor Seri 6013 0102 0740 19 bukan milik Saksi Korban;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *printout* laporan transaksi Nomor Rekening 6424-01-006296-53-8 atas nama Saksi Korban diketahui bahwa telah terjadi transaksi secara berturut-turut yaitu penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada pukul 06.42 Wita, transfer ke Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada pukul 06.43 Wita, penarikan tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pada pukul 06.44 Wita, dan penarikan tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada pukul 06.46 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan dari Kode Teller dan Kode Mesin ATM diketahui bahwa semua transaksi tersebut di atas dilakukan di Galeri mesin ATM BRI Unit Serasi Kelurahan Mogolaing;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) orang yang berada di samping Saksi Korban saat berada di Galeri mesin ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu, yaitu seorang yang menggunakan topi biru dan masker berada di samping kiri Saksi Korban dan seorang lain yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang berada di sebelah kanan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa seorang yang menggunakan topi biru dan masker yang berada di samping kiri Saksi Korban menukar Kartu ATM yang sebelumnya telah diberikan Saksi Korban kepada orang tersebut dengan cara mengembalikan Kartu ATM lain kepada Saksi Korban yang telah diselipkan di bawah *handphone* yang dipegang oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang berada di sebelah kanan Saksi Korban mengajak Saksi Korban berbicara setelah Saksi Korban menyerahkan Kartu ATM tersebut;

Menimbang, bahwa seorang yang menggunakan topi biru dan masker berada di Galeri mesin ATM Unit Serasi Kelurahan Mogolaing dan terlihat sedang melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 terdapat transaksi pada Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa, berupa aliran uang yang masuk sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali di Palu;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 terdapat transaksi pada Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa, berupa aliran uang yang masuk sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan penarikan tunai sebanyak 1 (satu) kali di Kolaka;

Menimbang, bahwa Kartu ATM warna biru dengan Nomor Seri 6013 0102 0740 19 yang dipegang oleh Saksi Korban tidak bisa diketahui identitasnya oleh Pihak Bank karena 2 (dua) angka terakhir pada Nomor Seri tersebut sudah terhapus;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 Kartu ATM warna biru dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 berada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa nomor *handphone* 085256444641 adalah milik Terdakwa yang digunakan saat pembukaan rekening;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2022 telah terjadi penukaran Kartu ATM milik Saksi Korban di Galeri ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu?
2. Apakah benar salah satu dari 2 (dua) orang yang bersama Saksi Korban di Galeri ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu adalah Terdakwa?

Menimbang, bahwa untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan, baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, dengan berpedoman pada pasal-pasal terkait pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diantara yaitu:

Pasal 183 KUHP yang pada pokoknya menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya", yang mana dalam Pasal ini menunjukkan bahwa keyakinan hakim dibangun berdasarkan dua alat bukti yang sah;

Pasal 184 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menentukan bahwa Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Pasal 185 KUHAP yang menentukan:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 telah terjadi penukaran Kartu ATM Saksi Korban, telah dipertimbangkan sebelumnya pada dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu terkait kebenaran terjadinya perbuatan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas, yang pada

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perpindahan Kartu ATM milik Saksi Korban, yang semula berada pada penguasaan Terdakwa telah beralih ke dalam penguasaan orang lain. Perpindahan Kartu ATM tersebut terjadi karena adanya penyerahan dari Saksi Korban kepada seorang yang menggunakan topi biru dan masker saat berada di Galeri ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu, dan Kartu ATM milik Saksi Korban ditukar sehingga Kartu ATM yang dikuasai Saksi Korban saat ini bukanlah Kartu ATM milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait perbuatan Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diperoleh fakta bahwa ada 2 (dua) orang bersama Saksi Korban di Galeri ATM Kantor BRI Cabang Kotamobagu, namun untuk mengetahui apakah salah satu dari kedua orang tersebut adalah Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada persidangan Saksi Korban memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ciri-ciri fisik seorang yang menggunakan topi biru dan masker yang meminta untuk melihat Kartu ATM Saksi Korban yaitu memiliki rambut warna hitam, masih terlihat muda dan tubuh pendek dan agak kurus, sedangkan ciri-ciri fisik seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang mengajak Saksi Korban bercerita saat setelah Saksi Korban menyerahkan Kartu ATM milik Saksi Korban yaitu tubuh agak tinggi, rambut di ujung dekat peci terlihat berwarna putih, badan gemuk. Berdasarkan ciri-ciri, tatapan mata serta suara dari kedua orang yang bersama Saksi Korban, yang mirip dengan Terdakwa adalah seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang mengajak Saksi Korban bercerita;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban tersebut akan dihubungkan dengan keterangan Saksi Ari Alfisyahrin Paputungan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang mirip dengan Terdakwa adalah seorang yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker, dan kacamata yang mengajak Saksi Korban bercerita. Selain keterangan Saksi Ari Alfisyahrin Paputungan, Saksi Nanang dan Saksi Mixon Katiandago juga memberikan keterangan bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Para Saksi membandingkan kedua orang pada rekaman CCTV dengan foto Terdakwa yang diperoleh dari akun media sosial *facebook* Terdakwa, selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi Korban dan diketahui bahwa foto Terdakwa memiliki kemiripan fisik dengan salah satu dari kedua orang yang ada pada rekaman CCTV, yaitu mirip dengan seorang pria yang menggunakan baju abu-abu, peci, masker dan kacamata;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan Saksi Rukminto Niode yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 06.40 Wita saat Saksi mengeluarkan mobil, Saksi melihat dari jendela Terdakwa sedang di kamar berjalan menuju ke kamar mandi hanya menggunakan dalaman. Saat itu Saksi sempat menegur Terdakwa dengan mengatakan “hei” dan Terdakwa menoleh ke arah Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak benar pada tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa berada di Kotamobagu dan terhadap hal tersebut Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Jamalludin yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 Saksi bersama dengan Terdakwa di Suwawa sampai sekitar pukul 00.30 Wita, tanggal 2 Januari 2022 Saksi bersama dengan Terdakwa di Lokasi Proyek, pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi tidak bersama dengan Terdakwa namun sempat menghubungi Terdakwa;
2. Saksi Hasni Musa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi pergi ke Lokasi Proyek dan sekitar pukul 08.30 Wita Saksi bertemu dan sempat berbincang dengan Terdakwa di Lokasi Proyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan keterangan Saksi tersebut di atas, terdapat pertentangan mengenai keberadaan Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022. Untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim, akan digunakan bukti petunjuk dengan berpedoman pada Pasal 188 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa;

Oleh karena itu, Majelis Hakim akan membandingkan keseluruhan keterangan Saksi tersebut di atas dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Suwawa Kecamatan Bone Bolango. Sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa pergi mengurus NPWP di Kantor Pajak sampai dengan sekitar pukul 09.00 Wita. Selanjutnya, setelah mengurus NPWP, Terdakwa berangkat dari Kantor Pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Lokasi Proyek dan tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 Wita. Sesampainya di Lokasi Proyek, Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasni Musa dan diketahui oleh karyawan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Rukminto Niode dengan Saksi Hasni Musna, pada pokoknya terdapat kesesuaian dimana pada tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan kedua Saksi tersebut, meskipun di jam yang berbeda. Apabila diperbandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuatan bukti baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa terkait keberadaan Terdakwa pada saat kejadian masih seimbang. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan membandingkan kembali dengan alat bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim terkait keberadaan dan peran Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa perlu untuk dibuktikan:

1. Apakah Terdakwa mengetahui ada aliran uang masuk sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa?
2. Apakah Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 adalah Kartu ATM yang digunakan untuk melakukan kejahatan?

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan bukti surat berupa *Printout* Laporan Transaksi dengan Nomor Rekening 512701020515533 atas nama Budiono Niode periode transaksi: 01/01/22 – 04/01/2022 dimana pada *printout* laporan tersebut terdapat transaksi berupa transfer uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari rekening Saksi Korban ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Rukminto Niode di persidangan diketahui bahwa sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022, Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 berada pada penguasaan Terdakwa, barulah pada tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa meminjamkan Kartu ATM tersebut kepada Saksi Rukminto Niode. Selain itu Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Haji Erot kembali mentransfer uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa untuk membeli kuota dan Terdakwa sempat melakukan penarikan uang pada tanggal tersebut;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dihubungkan dengan keterangan Saksi Rukminto Niode dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sesungguhnya Terdakwa mengetahui adanya aliran uang yang masuk sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa karena pada tanggal 3 Januari tersebut Terdakwa sempat melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541, apakah Kartu ATM tersebut yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diajukan bukti surat berupa *Printout* Laporan Transaksi dengan Nomor Rekening 512701020515533 atas nama Budiono Niode periode transaksi: 01/01/22 – 31/01/2022 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa ada transaksi pada tanggal 14 Januari 2022 pada Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa, berupa aliran uang yang masuk sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penarikan tunai sebanyak 3 (tiga) kali di Palu serta transaksi pada tanggal 27 Januari 2022 pada Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa, berupa aliran uang yang masuk sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan penarikan tunai sebanyak 1 (satu) kali di Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nanang dan Saksi Mixon Katiandago diketahui bahwa Terdakwa sudah ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2022 dan barang bukti Kartu ATM tersebut sudah disita oleh penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022. Apabila dihubungkan dengan bukti surat *printout* laporan transaksi tersebut di atas, terdapat pertentangan karena pada hasil *printout* tersebut menunjukkan adanya transaksi setelah Terdakwa ditangkap dan barang bukti telah disita. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dibuktikan lebih lanjut terkait transaksi yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2022 dan 27 Januari 2022 dan status Kartu ATM dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 untuk menentukan sejauh mana pengetahuan dan keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti keseluruhan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim belum menemukan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang merujuk pada transaksi tanggal 14 Januari 2022 dan 27 Januari 2022 serta status Kartu ATM dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 untuk menentukan seperti apa peran dan keterlibatan Terdakwa. Oleh karena beban pembuktian terletak pada Penuntut

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka dengan berpedoman pada asas *Actori Incumbit Onus Probandi* yaitu “siapa yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum harus membuktikan lebih lanjut terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan proses pembuktian pada persidangan hanya merujuk pada pengetahuan Terdakwa mengenai terjadinya perbuatan tersebut, namun belum menggambarkan secara utuh, seperti apa peran dan keterlibatan Terdakwa dalam pelaksanaan perbuatan tersebut. Oleh karena prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil, maka Majelis Hakim memandang perlu adanya proses pembuktian lebih lanjut untuk mencari titik terang terkait transaksi yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2022 dan 27 Januari 2022 dan status Kartu ATM dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 guna menentukan ada tidaknya keterlibatan Terdakwa. Dengan demikian, apabila berlandaskan pada proses pembuktian yang ada saat ini, belum cukup untuk membangun keyakinan Majelis Hakim dengan sempurna untuk menentukan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena proses pembuktian untuk menentukan perbuatan Terdakwa belum cukup untuk membangun keyakinan Majelis Hakim dengan sempurna, maka berlandaskan pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, asas *in dubio pro reo* (jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa), dan prinsip *beyond a reasonable doubt* (tanpa keragu-raguan yang masuk akal) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah putusan yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I (Anisa Putri Handayani, S.H.), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II yang mana pada pokoknya menyatakan

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Adapun alasan yang mendasari perbedaan pendapat Hakim Anggota I tersebut adalah sebagai berikut:

Adapun Hakim Anggota I, sepakat bahwa Pasal yang dikenakan kepada Terdakwa ialah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana Hakim Anggota I mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa, dan Penjelasan terhadap unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Kronologi kejadian berdasarkan CCTV, *Print Out* Laporan Transaksi, dan Keterangan Para Saksi serta Keterangan Terdakwa;

- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti rekaman CCTV di BRI Cabang Kotamobagu dan BRI Unit Serasi Mogolaing yang dikemudian diputar kembali di dalam persidangan, dimana terdapat Saksi Korban, dan 2 (dua) orang lainnya yang diduga salah satunya adalah Terdakwa (di BRI Cabang Kotamobagu) dan 1 (satu) orang di BRI Unit Serasi;
- Menimbang, bahwa dalam melakukan modus operandinya, pelaku di dalam ATM BRI Cabang Kotamobagu tersebut terdata melakukan Penarikan uang transfer uang senilai Rp6.000.000,00 dari rekening Saksi Korban ke Rekening atas nama Budiono Niode pada pukul 06.43 WITA;
- Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat berupa laporan transaksi atas rekening atas nama Suyanto dan laporan transaksi atas nama rekening Budiono Niode, dimana keterangan waktu pada CCTV yang berbeda sekitar 1 – 2 menit serta keterangan Saksi Korban Suyanto, dapat diambil informasi sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologi yang terdapat pada CCTV, BRI Cabang Kotamobagu, pelaku yang diduga tindak pidana ini sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang:
  1. Orang yang menggunakan topi biru, berbaju kaos ungu dengan tulisan putih serta bermasker biru;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Orang yang menggunakan kacamata berbaju abu-abu, berpeci;
3. Orang yang mengantar dan menjemput kedua orang tersebut menggunakan mobil berwarna putih;
- Menimbang, bahwa pada awalnya 2 (dua) orang berpakaian ungu dan abu-abu datang pada ATM BRI Cabang Kotamobagu pada pukul 06.30 WITA, kemudian disusul oleh Saksi Korban pada pukul 06.31 WITA hingga 06.38 WITA yang selama itu di perhatikan oleh 2 (dua) orang tersebut, dimana saat kejadian tersebut tidak ada pengunjuk lainnya selain mereka;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban keluar dari gerai ATM, dan didatangi oleh kedua orang tersebut, dimana Saksi Korban menyatakan diminta untuk membantu mereka mengirimkan sejumlah uang kepada orang lain dikarenakan tidak dapat mempergunakan ATM milik mereka;
- Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban bersamaan dengan orang berpakaian ungu masuk kembali ke gerai ATM sekitar pukul 06.42 WITA, dan terlihat pada 06.45 WITA, orang berpakaian ungu tersebut mengobrol dengan Saksi Korban dan menukar ATM (Nomor Seri 6013 0102 0740 19--) dengan ATM biru milik Saksi Korban (dengan trik membalikkan dompet yang dibawanya, terlihat dari CCTV dalam gerai) pada saat yang sama orang berpakaian abu-abu telah masuk dan turut mengalihkan perhatian Saksi Korban;
- Menimbang, bahwa kemudian orang berbaju ungu keluar dari gerai pada pukul 06.46, dan tak lama disusul oleh orang berpakaian abu-abu serta Saksi Korban, dari CCTV luar gerai ATM cabang Kotamobagu, orang berbaju ungu menelepon seseorang dengan handphone kecilnya serta tak lama kemudian mobil putih menjemputnya didepan bank, disusul dengan orang berpakaian abu-abu;
- Menimbang, bahwa terlihat dari CCTV ATM unit Serasi Mogolaing, orang berbaju ungu tersebut masuk ke dalam ATM menggunakan jaket hitam serta topi hitam (tapi masih menggunakan baju ungu dengan tulisan, masker, handphone kecil hitam serta sandal yang sama serta ciri-ciri fisik sehingga dapat terlihat bahwa keduanya adalah orang yang sama namun

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



menggunakan topi serta jaket lainnya), dimana di dalam ATM, orang tersebut menarik uang sebanyak 7 kali dan transfer ATM Suyanto ke Budiono Niode (dalam *print out* laporan transaksi rekening an. Budiono Niode dengan an. Suyanto);

- Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Budiono Niode ditangkap pada tanggal 05 Januari 2022 dengan menyerahkan Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 dan 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Terdakwa;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Printout Laporan Transaksi dengan Nomor Rekening 512701020515533 atas nama Budiono Niode periode transaksi: 01/01/22 – 31/01/2022, transaksi yang dilakukan pada tanggal 03 Januari 2022 tersebut terrekap sebagai uraian transaksi dengan kode: 601301207246861100161154;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan umum yang dapat diketahui oleh setiap nasabah BRI dalam penarikan uang melalui ATM, bahwa 16 (enam belas) digit awal dari kode angka uraian transaksi tersebut adalah Nomor Seri Kartu dari ATM yang digunakan untuk bertransaksi di ATM Unit Serasi Mogolaing, yakni 601301207246861100161154;

- Menimbang, bahwa 16 (enam belas) digit kode penarikan atas rekening Budiono Niode dengan Nomor Seri 6013 0120 7246 8611 tersebut berbeda dengan Nomor Seri kartu ATM yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik saat ditangkap, yakni Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541;

- Menimbang, bahwa dalam Printout Laporan Transaksi dengan Nomor Rekening 512701020515533 atas nama Budiono Niode periode transaksi: 01/01/22 – 31/01/2022 serta Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Budiono Niode, dapat terlihat adanya transaksi dalam bentuk yang serupa yakni transaksi:

1. Transaksi tertanggal 18 Desember 2021 (data Buku Tabungan): uang masuk senilai Rp.9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian diambil kembali sebanyak 5 kali penarikan pada hari yang sama dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian: Rp. 950.000,00, Rp. 2.500.000,00, Rp. 2.500.000,00, Rp. 2.500.000,00, dan Rp. 1.300.000,00;

2. Transaksi tertanggal 03 Januari 2022 (perkara ini), uang masuk senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang kemudian diambil kembali sebanyak 3 kali penarikan pada hari yang sama dengan perincian: Rp.2.500.000,00, Rp2.500.000,00, dan Rp950.000,00.

3. Transaksi tertanggal 14 Januari 2022, yang masuk senilai: Rp. 5.000.000,00, yang kemudian diambil kembali sebanyak 2 (dua) kali penarikan pada hari yang sama dengan perincian: Rp.2.500.000,00 dan Rp.2.500.000,00;

- Memperhatikan, transaksi yang dilakukan pada tanggal 03 Januari 2022 dan tanggal 14 Januari 2022, serta seluruh transaksi pada *Printout* Laporan Transaksi dengan Nomor Rekening 512701020515533 atas nama Budiono Niode periode transaksi: 01/01/22 – 31/01/2022, adalah menggunakan Kartu ATM dengan Nomor Seri: **6013 0120 7246 8611** ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada tanggal 01 Januari 2022 dan 03 Januari 2022 Terdakwa melakukan transaksi berupa pembelian pulsa senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana benar terdapat transaksi senilai Rp.300.000,00 pada tanggal 01 Januari 2022 dan Rp50.000,00 senilai Rp.50.000,00, transaksi tersebut menggunakan Kartu ATM Nomor Seri: 6013 0120 7246 8611, adalah kartu yang sama dalam transaksi tertanggal 03 Januari 2022 dan 14 Januari 2022;

- Menimbang, bahwa dengan penarikan yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2022 dan 02 Januari 2022 tersebut, menandakan bahwa Terdakwa menggunakan Kartu ATM dengan Nomor Seri: 6013 0120 7246 8611, **bukan Kartu ATM** yang diserahkan kepada Penyidik dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, yakni: Kartu ATM dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541;

- Menimbang, bahwa dengan menyerahkan Kartu ATM dengan Nomor Seri yang berbeda dengan Kartu ATM yang dipergunakan untuk transaksi tersebut membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui serta turut membantu secara langsung

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**perbuatan ini yang notabenenya dilakukan lebih dari sekali dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum lainnya atas tindakannya tersebut;**

- Menimbang, bahwa peristiwa ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka dengan demikian Terdakwa telah turut serta dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya;
- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa apabila dihubungkan dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, diketahui bahwa Penuntut Umum tidak menyertakan Pasal “turut serta” melakukan perbuatan pada Surat Dakwaan tersebut. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktik peradilan, terdapat beberapa putusan hakim yang tidak berdasarkan dakwaan Penuntut Umum. Ada 3 (tiga) kategori putusan Hakim dalam kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Putusan Hakim yang tidak dapat menerima kewenangan Hakim dalam memutus di luar dakwaan, Putusan Hakim yang memutus perkara di luar dakwaan atas dasar kesamaan jenis perbuatan atau serumpun, dan Putusan Hakim yang memutus di luar dakwaan atas dasar perbedaan peran atau identifikasi pelaku;
- Menimbang, bahwa pilihan Majelis Hakim yang pada akhirnya menjatuhkan putusan di luar dakwaan Penuntut Umum pada prinsipnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang bermuara pada rasa keadilan hukum di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas atau prinsip kebebasan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dengan tetap berkewajiban memperhatikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis berlakunya ketentuan-ketentuan hukum, sehingga memiliki dasar untuk memutus perkara pidana di luar dakwaan Penuntut Umum sebagai suatu pembentukan hukum;
- Menimbang, bahwa praktik tersebut telah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam Laporan Penelitian “Kewenangan Hakim dalam memutus perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum”



dimana terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan di bawahnya yang telah memutus di luar dakwaan Penuntut Umum berdasarkan peran (identifikasi) pelaku, yaitu Putusan MA Nomor 1829 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan MA Nomor 2501 K/Pid.Sus/2011;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dengan hasil penelitian praktik peradilan tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan di luar dakwaan sebaiknya tetap dapat diberi tempat dalam praktik peradilan, namun harus dijatuhkan dengan berdasar alasan yang sangat eksepsional, yakni:

1. Perbuatan pidana terbukti namun perbuatan tersebut tidak didakwakan, sedangkan perbuatan pidana yang terbukti masih bersifat sejenis (serumpun) dengan perbuatan pidana yang didakwakan dan penjatuhan pidananya bersifat lebih ringan;
2. Fakta hukum konkrit di persidangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peran dari Terdakwa (identifikasi pelaku) pada perbuatan yang terbukti, walaupun perbuatan tersebut tidak didakwakan, namun perbuatan tersebut masih merupakan rangkaian dari tindak pidana yang didakwakan, dengan sifat pembedaan yang lebih ringan;

Oleh karena itu, meskipun Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak menyertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti "turut serta membantu" terwujudnya perbuatan tersebut, maka berlandaskan praktik peradilan tersebut, Majelis Hakim menyempurnakan Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, menjadi Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "turut serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; [REDACTED]

2. Bahwa oleh karena, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Penipuan”, dengan memperhatikan prinsip keadilan serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Budiono Niode (yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 3630 8541 dan 1 (satu) buah Kartu ATM warna Biru dengan Nomor Seri 6013 0102 0740 19);

Oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada asal barang bukti tersebut disita yakni kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Budiono Niode tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik pada dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 5127-01-020515-53-3 atas nama Budiono Niode;Dikembalikan kepada Tersita;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Giovani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Eling Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh Sunan Tombolotutu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Eling Purnama Sari, S.H., M.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Ktg